

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

مـــــسب هـــــللا نـــــم-حـــــرلا مـــــي-حـــــرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peneliti Lepas Bidang Riset Konsumen, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 01 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1437 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut tanpa tanggal diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 November 2016, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 23 November 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 November 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 23 November 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dan tembusannya dikirimkan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0013/Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 27 September 2016, akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 September 2016.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt,G/2016/PA.Cbn tersebut yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ternyata Pembanding selama persidangan berlangsung hanya menghadiri persidangan satu kali yaitu pada tanggal 12 Mei 2016, dimana persidangan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Agama telah mendamaikan kedua belah pihak serta memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Waluyo, S.HI., bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang bahwa ternyata dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak memberikan nafkah lahir kepada Terbanding, yang akhirnya antara Pembanding dan Terbanding pisah ranjang dan tidak ada hubungan lagi layaknya sebagai suami istri sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, di antara mereka sudah pisah ranjang dan juga tidak ada hubungan suami istri, Terbanding sudah hilang rasa kasih sayang dan sudah tidak bersedia lagi untuk berkumpul dengan Pembanding, maka untuk terwujudnya pergaulan dalam membina rumah tangga dengan baik sudah sangat sulit, sehingga rasa rahmah sudah tidak ada lagi, padahal dalam rahmah itu terdapat keinginan untuk selalu bersama, setia dan saling menghargai dan saling menghormati. Dengan demikian apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Hakim M.HI., dan Drs.H. Taufiq Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Dra. HJ. A FARIDA KAMIL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL HAKIM , M.HI.,

Drs.H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-